

**OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DALAM PEMBERANTASAN JUDI ONLINE**

Wicaksono Putra Hariyadi, Angga Saputra, Muhammad Taufiq

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah PalembangEmail: wicaksono14188@gmail.com, anggasaputra1314ck@gmail.com,
mtaufiq509@gmail.com**Abstrak**

Praktik jual beli rekening bank merupakan salah satu modus kejahatan yang berkaitan erat dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Rekening bank yang diperjual-belikan dapat digunakan untuk menerima dan menyamakan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana, seperti dijelaskan dalam kasus-kasus yang melibatkan jual beli rekening untuk menampung dana hasil judi online. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dengan modus jual beli rekening bank masih belum optimal. Regulasi yang ada sebenarnya telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku, penyelenggara, dan pihak yang terlibat dalam aktivitas perjudian daring dari hasil tindak pidana pencucian uang. Namun, efektivitas dari regulasi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan struktural, teknis, maupun sosial yang menyebabkan praktik judi online tetap berkembang pesat. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah normatif. Upaya penegakan hukum yang berhasil memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan berbagai elemen ini untuk mengatasi tantangan kompleks yang muncul dalam lingkungan digital sebagai bentuk optimalisasi penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Regulasi hukum yang tepat dan komprehensif memberikan dasar hukum yang kuat, sementara adaptabilitas terhadap perkembangan teknologi dan tren judi online menjadi kunci dalam menjaga relevansi regulasi. Kerjasama internasional menjadi esensial mengingat sifat transnasional dari kegiatan judi online, dan penggunaan teknologi menjadi alat yang vital dalam identifikasi, penyelidikan, dan penindakan kasus. Penegakan hukum yang efektif terhadap judi online memerlukan sinergi antara regulasi yang cerdas, pemanfaatan teknologi, kerjasama internasional yang kuat, upaya pencegahan yang berkelanjutan, dan dukungan aktif dari masyarakat. Hanya dengan pendekatan holistik yang komprehensif, masyarakat dapat melibatkan peran mereka dalam menciptakan lingkungan online yang aman, adil, dan bebas dari kejahatan judi online.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Judi Online, Regulasi**A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah bentuk kejahatan dari yang bersifat konvensional menjadi lebih modern. Meski jenis kejahatannya serupa, media yang digunakan berbeda, yakni internet. Hal ini membuat proses pengusutan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut menjadi lebih sulit. Salah satu contoh kejahatan yang melibatkan internet adalah perjudian daring (internet gambling), yang kini tidak hanya tergolong sebagai kejahatan konvensional tetapi juga termasuk kejahatan berbasis teknologi akibat penyalahgunaan media internet.¹ Meluasnya praktik judi online dengan transaksi bernilai tinggi di Indonesia telah membawa dampak serius terhadap keruntuhan ekonomi dan moral generasi muda. Berdasarkan data terbaru dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran dana terkait judi online di Indonesia hingga awal tahun 2025

¹Hetty Hasanah, 'Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 8.2 (2008), hlm. 231-42

masih tergolong tinggi, meskipun menunjukkan tren penurunan dibanding tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2024, total transaksi judi online yang terdeteksi mencapai lebih dari Rp200 triliun, turun dari Rp327 triliun pada tahun 2023.

Penurunan ini disinyalir sebagai hasil dari berbagai upaya pemerintah dalam memberantas judi online, termasuk pemblokiran ribuan situs, kerja sama dengan penyedia layanan keuangan untuk menutup rekening terkait, serta kampanye edukasi kepada masyarakat. Meskipun demikian, PPATK tetap menemukan indikasi aliran dana judi online ke luar negeri, terutama ke negara-negara di Asia Tenggara, dengan jumlah yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun transaksi judi online mengalami penurunan, tantangan dalam memberantas praktik ilegal ini masih cukup besar, sehingga diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas dan kolaboratif dari berbagai pihak.²

Diperlukan langkah-langkah penegakan hukum untuk mengatasi dan mengurangi kejahatan *cyber crime*, terutama pada bidang perjudian online, agar kegiatan ini tidak semakin meluas. Secara konseptual, penegakan hukum merupakan upaya untuk mengoordinasikan hubungan berdasarkan nilai-nilai yang tercermin dalam norma-norma yang baik dan mencerminkan sikap tindakan sebagai bentuk akhir dari penjelasan nilai-nilai tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan berkomunitas. Pelaksanaan penegakan hukum sendiri dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang, selain bergantung pada kesadaran hukum masyarakat, juga sangat mempengaruhi oleh peran mereka dalam masyarakat. Jikalau langkah-langkah tidak diambil dengan cepat, konsekuensinya akan sangat serius. Negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kepastian hukum, terutama dalam memberantas segala bentuk tindak pidana yang tidak sesuai dengan norma dan nilai ideologi Pancasila. Salah satu contohnya adalah larangan terhadap perjudian online di Indonesia. Meskipun demikian, upaya pemberantasan kejahatan judi online saat ini belum mencapai tingkat optimal.

Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dan teori sistem hukum. Penegakan hukum adalah proses mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dengan modus judi online. Teori sistem hukum yang pertama kali dikembangkan oleh Niklas Luhman, digunakan untuk menganalisis unsur-unsur system hukum sebagai faktor penentu keberhasilan penegakan hukum. Unsur-unsur tersebut meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.³ Berdasarkan teori ini, penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dengan modus judi online harus melalui sistem hukum yang baik agar dapat dioptimalkan. Penelitian ini menggunakan teori efektifitas penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, inti dan makna penegakan hukum terletak pada upaya menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kaidah-kaidah yang mapan serta tindakan yang mencerminkan penjabaran nilai-nilai tersebut hingga tahap akhir. Tujuannya adalah untuk menciptakan, memelihara, dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum merupakan sebuah proses yang pada dasarnya melibatkan diskresi, yaitu pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya diatur secara ketat oleh aturan hukum, melainkan mengandung unsur penilaian pribadi. Diskresi ini, pada hakikatnya, berada di antara hukum dan moral.⁴ Masalah utama dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada berbagai faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut bersifat netral, sehingga dampak positif atau negatifnya bergantung pada

²Dian Eka Safitri, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Online Di Kota Makassar', *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 7.1 (2020), hlm. 10–15.

³Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010. hlm.59.

⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011. hlm.5

isi dari masing-masing faktor. Beberapa faktor tersebut meliputi: faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, yaitu pihak yang merumuskan dan menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat sebagai lingkungan tempat hukum diberlakukan atau diterapkan, serta faktor kebudayaan, yang mencerminkan hasil karya, cipta, dan rasa manusia berdasarkan kehendak dalam kehidupan bermasyarakat. Teori efektifitas penegakan hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap pelaku judi online.⁵

B. Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dalam memperoleh data atau informasi untuk menulis karya ilmiah. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Penelitian ini secara khusus ditujukan untuk menganalisis peraturan-peraturan tertulis dan bahan hukum lainnya.⁶ Pendekatan normatif merupakan metode yang mengkaji hukum sebagai norma yang sesuai dengan karakteristik penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum tertulis atau doktrinal. Pendekatan ini bertujuan menemukan jawaban yang benar melalui pembuktian kebenaran berdasarkan preskripsi hukum yang tercantum dalam kitab undang-undang. Secara singkat, penelitian yuridis normatif berfokus pada pembahasan doktrin dan asas dalam ilmu hukum.⁷ Metode ini menggambarkan kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung dengan tujuan memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian, sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal dan menganalisisnya berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil telaah ini membantu dalam mendiagnosa hukum terkait penerapan pasal penegakan hukum terhadap pelaku judi online yang merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang.⁸

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Judi online sering kali dijadikan sarana untuk pencucian uang, terutama oleh jaringan kriminal yang ingin menyamarkan asal-usul dana ilegal. Modus operandi ini melibatkan penyeteroran uang dalam jumlah besar ke situs judi online, melakukan taruhan yang tampak sah, dan kemudian menarik kembali uang tersebut sebagai kemenangan" judi . Dengan cara ini, uang yang awalnya berasal dari kegiatan ilegal seperti narkoba atau perdagangan manusia, ilegal logging atau forest crime serta korupsi dibidang SDA bisa terlihat seperti pendapatan yang sah.

Perkembangan tindak pidana judi online di Indonesia meningkat pesat seiring kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi layanan keuangan. Aktivitas perjudian yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini beralih ke platform daring, memungkinkan pelaku menjalankan praktik ilegal ini tanpa harus bertemu tatap muka. Akses internet yang semakin mudah, maraknya penggunaan smartphone, serta keberadaan aplikasi perpesanan instan menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan fenomena ini. Berdasarkan laporan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), ribuan situs judi online diblokir setiap tahunnya. Namun, upaya pemblokiran tersebut belum efektif karena

⁵Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm.3.

⁶Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996. hlm.13

⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021. hlm.25

⁸Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006. hlm.23.

pelaku terus memunculkan domain baru melalui teknologi pengalihan IP (IP masking) dan server luar negeri.⁹

Secara hukum, Indonesia memang melarang segala bentuk perjudian melalui KUHP dan UU ITE. Namun, ketiadaan regulasi khusus mengenai judi online membuat penindakan hukum tidak maksimal. Pasal-pasal yang berlaku bersifat umum sehingga tidak mampu menjangkau modus kejahatan digital secara spesifik. Banyak pelaku yang lolos dari jeratan hukum karena kesulitan pembuktian, mengingat aparat kerap kekurangan bukti digital yang memadai. Akibatnya, banyak perkara hanya berhenti di tahap penyelidikan atau berakhir dengan sanksi administratif.¹⁰ Kurangnya literasi digital masyarakat turut memperburuk keadaan. Banyak pengguna internet tidak menyadari bahwa mereka telah terlibat dalam aktivitas ilegal atau menjadi korban penipuan bermodus judi online. Edukasi publik tentang bahaya judi online masih minim, khususnya di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Penelitian oleh mengungkap adanya keterkaitan antara penetrasi internet dengan meningkatnya jumlah pengguna situs judi daring. Daerah dengan akses internet yang luas cenderung memiliki lebih banyak pelaku maupun korban.¹¹

Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai tahapan strategis untuk memberantas aktivitas ilegal yang semakin marak di era digital ini. Prosedurnya sebagai berikut:

1. Prosedur identifikasi dan pelacakan situs atau aplikasi judi online. Langkah awal dalam mengungkap dan menutup akses terhadap media yang digunakan pelaku. Identifikasi ini dilakukan oleh aparat penegak hukum bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui berbagai metode teknis, seperti pemantauan jaringan internet, laporan masyarakat, dan kerja sama dengan penyelenggara layanan internet. Selain itu, teknologi forensic digital digunakan untuk melacak alamat IP, server, dan pola transaksi yang mengindikasikan adanya aktivitas perjudian online.¹²
2. Langkah-langkah pemblokiran situs oleh Kominfo. Prosedur pemblokiran ini dilakukan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan pelaksanaannya. Pemblokiran biasanya melibatkan penghentian akses terhadap situs melalui penyedia layanan internet (ISP), baik dengan metode DNS blocking, IP blocking, atau filtering konten. Kominfo juga menerapkan koordinasi dengan Lembaga penegak hukum lain untuk memastikan bahwa situs atau aplikasi judi online yang telah teridentifikasi benar-benar ilegal dan tidak berdampak pada gangguan akses layanan legal lainnya. Selain itu, Kominfo secara berkala melakukan update daftar situs yang diblokir dan mengawasi pemanfaatan teknologi agar pemblokiran dapat berjalan efektif tanpa mudah diakali oleh pelaku yang menggunakan metode seperti VPN atau proxy.¹³
3. Proses penyidikan, penangkapan, dan penahanan pelaku. Proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, yang bertugas mengumpulkan bukti-bukti kuat untuk mengusut tuntas jaringan judi online. Proses

⁹Sihotang, E. F., & Wahyudi, A. (2024). Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Perjudian Online oleh Kepolisian (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 1(2), hlm.520–524.

¹⁰Hasan, Z., & Astarida, M. Z. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pembangunan Yang Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 11(1), hlm. 128–140.

¹¹Iqbal, M., Ardie, H. J., & Hasan, Z. (2024). Analisis Hukum dalam Melacak Jejak Digital dan Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Era Teknologi. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 286–298.

¹²Kartono Kartini, *Perjudian Dan Akibatnya*, PT. Rajawali Grafindo Persada, 1997. hlm. 76.

¹³Kadek Setiawan, I Wayan Landrawan, and Ketut Sudiarmaka, 'UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (STUDI KASUS DI POLRES BULELENG)', *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3.4 (2023). hlm. 198.

penyidikan meliputi pengumpulan data dari berbagai sumber, mulai dari hasil pelacakan digital, pengawasan transaksi keuangan, hingga pengumpulan keterangan saksi dan korban. Setelah bukti dirasa cukup, dilakukan penangkapan terhadap pelaku yang terbukti terlibat dalam aktivitas perjudian online. Penangkapan ini tidak hanya menasar operator utama, tetapi juga para bandar dan agen yang menjalankan transaksi secara sistematis. Penahanan dilakukan untuk memastikan pelaku tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti selama proses hukum berlangsung.

4. Penyitaan aset dan pembekuan rekening terkait aktivitas judi online. Penyitaan aset dilakukan untuk mengamankan barang bukti berupa perangkat elektronik, uang tunai, serta properti lain yang diperoleh dari hasil kejahatan. Pembekuan rekening dilakukan terutama oleh pihak perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas permintaan aparat penegak hukum setelah adanya indikasi rekening digunakan untuk transaksi perjudian. Hal ini bertujuan untuk memutus jalur keuangan yang menjadi sumber daya pelaku, sehingga aktivitas judi online dapat ditekan secara signifikan. Proses pembekuan rekening dan penyitaan aset ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agar dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan.
5. Proses peradilan dan penjatuhan sanksi pidana. Proses peradilan yang dilaksanakan di pengadilan, di mana pelaku tindak pidana judi online akan diadili berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan selama proses penyidikan. Proses ini mencakup sidang pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, dan pembelaan dari terdakwa. Hakim memiliki peran penting dalam menilai seluruh fakta dan bukti yang disampaikan untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim mempertimbangkan aspek pemberatan maupun peringan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, seperti ancaman hukuman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP, atau Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang bila ada indikasi pengelolaan dana ilegal. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa hukuman penjara, denda, hingga pencabutan hak-hak tertentu, yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah masyarakat lain dari melakukan praktik serupa.

Secara keseluruhan, tahapan penegakan hukum terhadap judi online menuntut kerja sama sinergis antar berbagai instansi, mulai dari Kominfo sebagai pengawas konten digital, aparat kepolisian sebagai penyidik dan penegak hukum, Kejaksaan sebagai penuntut umum, hingga pengadilan sebagai lembaga pemutus perkara. Tidak hanya itu, peran serta OJK dan Bank Indonesia juga sangat krusial dalam memonitor dan mengendalikan transaksi keuangan yang terkait aktivitas ilegal ini. Penegakan hukum yang tegas dan terpadu diharapkan dapat menekan penyebaran judi online yang merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, upaya tersebut perlu didukung dengan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai risiko dan dampak negatif dari perjudian online, serta pentingnya melaporkan kegiatan ilegal kepada pihak berwenang. Pendekatan ini menjadi strategi pencegahan agar masyarakat tidak terjerumus dalam praktik perjudian yang tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga mengganggu nilai moral dan tatanan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada tindakan penindakan, tetapi juga berperan sebagai upaya perlindungan sekaligus pemberdayaan masyarakat.

Kesimpulan

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku judi online, diperlukan adanya pelatihan dan peningkatan kemampuan teknis bagi penegak hukum. Penegak hukum harus mendapatkan pelatihan khusus yang fokus pada teknik investigasi modern, analisis forensik digital, dan pemahaman mendalam tentang teknologi blockchain dan cryptocurrency. Program ini dapat diselenggarakan secara berkelanjutan oleh lembaga penegak hukum nasional

atau melalui kerjasama dengan lembaga internasional seperti Interpol dan Europol. Penegak hukum perlu mendapatkan sertifikasi dan akreditasi yang diakui secara internasional untuk memastikan standar kompetensi yang tinggi. Sertifikasi ini juga meningkatkan kredibilitas dalam kerjasama internasional. Pengembangan kemampuan analisis data yang lebih baik melalui penggunaan alat- alat analitik canggih dan software yang dapat mengidentifikasi pola-pola transaksi mencurigakan. Penegak hukum harus dilatih untuk menggunakan alat ini secara efektif. Secara keseluruhan, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online melibatkan serangkaian strategi yang mencakup aspek Regulasi Hukum, Penegakan Hukum, Kerjasama Internasional, Teknologi, Pencegahan dan Edukasi, Pengadilan yang Efisien, dan Efektif. Upaya penegakan hukum yang berhasil memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan berbagai elemen ini untuk mengatasi tantangan kompleks yang muncul dalam lingkungan digital. Regulasi hukum yang tepat dan komprehensif memberikan dasar hukum yang kuat, sementara adaptabilitas terhadap perkembangan teknologi dan tren judi online menjadi kunci dalam menjaga relevansi regulasi. Kerjasama internasional menjadi esensial mengingat sifat transnasional dari kegiatan judi online, dan penggunaan teknologi menjadi alat yang vital dalam identifikasi, penyelidikan, dan penindakan kasus. Pencegahan perlu menjadi fokus utama, dengan edukasi masyarakat, pelatihan aparat penegak hukum, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak sebagai bagian dari strategi holistik. Dukungan masyarakat melalui kesadaran, pelaporan, dan partisipasi dalam program pencegahan menjadi elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang tidak mendukung kegiatan judi online ilegal. Penegakan hukum yang efektif terhadap judi online memerlukan sinergi antara regulasi yang cerdas, pemanfaatan teknologi, kerjasama internasional yang kuat, upaya pencegahan yang berkelanjutan, dan dukungan aktif dari masyarakat. Hanya dengan pendekatan holistik yang komprehensif, masyarakat dapat melibatkan peran mereka dalam menciptakan lingkungan online yang aman, adil, dan bebas dari kejahatan judi online. Dalam membantu penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online, maka kita harus memahami dengan baik regulasi terkait judi online di wilayah kita. Mengetahui aturan-aturan tersebut dapat membantu pencegahan maraknya judi online. Kemudian jika kita mengetahui atau mencurigai adanya aktivitas judi online ilegal, jangan ragu untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Pemberian informasi yang akurat dapat mendukung upaya penegakan hukum dan pencegahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Dian Eka Safitri, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Online Di Kota Makassar', *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 7.1 (2020), hlm. 10–15.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Hasan, Z., & Astarida, M. Z. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pembangunan Yang Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 11(1), hlm. 128–140.
- Hetty Hasanah, 'Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 8.2 (2008), hlm. 231–42
- Iqbal, M., Ardie, H. J., & Hasan, Z. (2024). Analisis Hukum dalam Melacak Jejak Digital dan Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Era Teknologi. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 286–298.
- Kadek Setiawan, I Wayan Landrawan, and Ketut Sudiatmaka, 'UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (STUDI KASUS DI POLRES BULELENG)', *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3.4 (2023). hlm. 198.
- Kartono Kartini, *Perjudian Dan Akibatnya*, PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Sihotang, E. F., & Wahyudi, A. (2024). Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Perjudian Online oleh Kepolisian (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 1(2), hlm.520–524.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.